



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tahap pertama penetapan sementara dan tahap kedua penetapan definitif terhadap capaian realisasi Pajak dan Bumi Bangunan (PBB), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 seri E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (4) huruf c Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dana Bagi Hasil dikelola dalam APBDes.
- (2) Dana Bagi Hasil disalurkan ke Rekening Kas Desa dalam 2 (dua) tahap yakni:


- a. tahap pertama, dibayarkan pada akhir bulan Juni tahun berkenaan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penetapan sementara setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes, Pakta Integritas, dan tanda bukti berupa kuitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - b. tahap kedua, dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan sebesar selisih antara penetapan definitif dengan realisasi penyaluran tahap pertama, setelah capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berkenaan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui Camat.
 - (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa meliputi:
 - a. kesesuaian antara tanda bukti berupa kuitansi dengan surat ketetapan Dana Bagi Hasil;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. kesesuaian antara besaran dana yang diminta dengan sisa anggaran yang tersedia untuk penyaluran tahap kedua.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan menerbitkan SPP dan SPM.
 - (6) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (7) SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - (8) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D ke Rekening Kas Desa.
 - (9) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 Maret 2019


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 20 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ANDIK FADJAR TJAHJONO